PERBANDINGAN REALISASI TERHADAP RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB) DAN PENILAIAN KINERJA KOPERASI KAHS BERDASARKAN PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI NOMOR 06/Per/Dep.6/IV/2016

Nabila Dinda Swari[1] Muyasaroh[2]
[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi
Nabilads95@yahoo.com ; muyassaroh@trilogi.ac.id

Abstract

This study is entitled Comparative Realization of the Revenue and Expenditure Budget Plan (RAPB) and KAHS Cooperative Performance Evaluation Based on Deputy Regulations for Supervision Number 06 / Per / Dep.6 / IV / 2016. In 2012 the KAHS Cooperative changed the Employee Cooperative to a Community Kopersi and failed at the UMK business unit. The purpose of this study is to compare the realization of the planned revenue and expenditure budget and assess the performance of the KAHS cooperative.

Deputy Regulation for Supervision No. 06 / Per / Dep.6 / IV / 2016 Ministry of Cooperatives and UMKM RI regulating the health level of cooperatives, there are 7 (seven) aspects, namely Capital Aspect, Earning Assets Quality Aspect, Management Aspect, Efficiency Aspect, Liquidity Aspect, The Growth Independence aspect and the Cooperative Identity Aspect.

The results of this study indicate that there is an imbalance in the realization and plan of the budget and the predicate level of soundness of the Hero Supermarkets Cooperative in 2014 showed the title "Fairly Healthy," Under Monitoring "and in 2016 to 2018 with the title" Fairly Healthy ".

Abstrak

Penelitian ini berjudul Perbandingan Realisasi Terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan Penilaian Kinerja Koperasi KAHS Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Pada tahun 2012 Koperasi KAHS mengubah Koperasi Karyawan menjadi Kopersi Masyarakat dan mengalami kegagalan pada unit bisnis UMK. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membandingkan realiasasi terhadap rencana anggaran pendapatan dan belanja yang direncanakan dan menilai kinerja koperasi KAHS.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Kementerian Koperasi dan UMKM RI yang mengatur tingkat kesehatan koperasi terdapat 7 (tujuh) Aspek yaitu Aspek Permodalan, Aspek Kualitas Aktiva Produktif, Aspek Manajemen, Aspek Efisiensi, Aspek Likuiditas, Aspek Kemandirian Pertumbuhan dan Aspek Jati Diri Koperasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat ketimpangan terhadap realisasi dan rencana anggaran biaya dan predikat tingkat kesehatan Koperasi Anugerah Hero Supermarket pada tahun 2014 menunjukan predikat “Cukup Sehat, Tahun 2015 “Dalam Pengawasan” dan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan predikat “Cukup Sehat”.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 1992, “Koperasi adalah badan usaha yang

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". Tujuan Koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Kesehatan Koperasi merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh Koperasi agar fungsi Koperasi dapat berjalan dengan baik dan mendorong untuk mencapai tujuan yang ditargetkan dan menjadi Koperasi yang lebih baik.

Dalam mencapai tujuan, Koperasi pada setiap tahunnya membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). Rencana Anggaran dilakukan sebagai titik awal dari suatu aktivitas sebagai titik tolak setiap program maupun kegiatan yang menentukan tujuan Koperasi. Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) dilakukan dalam serangkaian proses penyusunan tujuan kerja yang bertujuan untuk memudahkan pekerja dalam melakukan tugas dan pencapaian target yang telah direncanakan. Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) disusun secara teliti dan sekaligus merupakan alat pengendalian dari pelaksanaan tersebut, rencana dan sasaran suatu Koperasi Jasa Keuangan (KJK) telah tercermin secara format yang sistemasis dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) sebagai suatu pedoman dan standar yang ditetapkan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) untuk melaksanakan kegiatan usahanya dalam rangka mencapai tujuan Koperasi Jasa Keuangan (KJK).

Perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan Perusahaan. Perencanaan dilakukan dan disesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi masa lampau, saat ini, serta memprediksi masa datang. Menganalisis tercapainya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dalam menilai kinerja Koperasi sangat penting untuk memahami penerapan yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan, dalam mencapai tujuan yang optimal dalam memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) juga mampu bersaing dan pempertahankan kelangsungan hidup Koperasi Jasa Keuangan. Dalam aktivitas koperasi melakukan prediksi pengeluaran koperasi dalam memenuhi kebutuhan operasional dalam posisi laporan keuangan terhadap pendapatan merupakan salah satu tolak ukur penilaian dalam memperoleh laba atau keuntungan.

Koperasi KAHS merupakan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Lembaga Keuangan Non Bank yang bergerak dalam bidang Koperasi Simpan Pinjam. Dalam kegiatan operasionalnya melakukan aktivitas keuangan menghimpun dana dari setiap anggota dan menyalurkan dana kembali kepada anggota melalui fasilitas kredit. Koperasi KAHS merupakan koperasi yang beranggotakan pegawai PT HS Tbk pada kegiatan usahanya tidak terlepas dari pendapatan operasional dan biaya operasional sebagai akibat dari usaha yang dilakukan yang bertujuan untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan operasional dan biaya operasional yang perlu diperhatikan Koperasi KAHS dan penilaian kinerja Koperasi yang baik salah satunya dapat dilihat dari tercapainya terealisasinya anggaran dengan tepat.

Pada tahun 2012 Koperasi KAHS mengubah Koperasi Karyawan menjadi Kopersi Masyarakat dan mengalami kegagalan pada unit bisnis UMK. Penilaian kinerja yang baik salah satunya dapat dilihat dari terealisasinya anggaran dengan tepat dan dalam penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 dijelaskan ruang

lingkup penilaian kesehatan koperasi yaitu Aspek Permodalan, Aspek Kualitas Aktiva Produktif, Aspek Managemen, Aspek Efesiensi, Aspek Likuiditas, Aspek Kemandirian dan pertumbuhan dan Aspek Jatidiri Koperasi. Koperasi KAHS dalam fenomena permasalahan yang terjadi yaitu adanya ketimpangan antara anggaran biaya dengan realisasinya dan dalam operasionalnya saat ini tidak melakukan evaluasi terhadap penilaian kesehatan kinerja koperasi.

TINJAUAN PUSATAKA

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kementerian Koperasi dan UKM (2019:06) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) adalah anggaran merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan olek Koperasi Jasa Keuangan (KJK), dinyatakan dalam satuan dan nilai uang, untuk waktu tertentu, dalam hal ini satu tahun.

Anggaran

Anggaran menurut Halim dan Kusufi (2016:48) adalah sebagai berikut:
"Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja".

Sedangkan Nafarin (2015:11), mendefinisikan bahwa

" Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa"

Sasongko dan Parulian (2015:2), berpendapat bahwa

"Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan".

Dalam kegiatan usaha koperasi rencana anggaran dibuat harus sesuai dengan amanat anggota dan harus disetujui oleh anggota koperasi pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Anggaran dalam koperasi mencangkup periode satu tahun. Anggaran yang dibuat oleh koperasi pada umumnya terdiri dari :

1. Anggaran Pendapatan
2. Anggaran Biaya
3. Anggaran Sisa Hasil Usaha (SHU)

Tujuan Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran berurusan dengan masa depan. Tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaa adalah untuk memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan dimasa mendatang. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan.
Berikut adalah tujuan-tujuan lainnya yang terkait dengan penyusunan anggaran menurut Sasongko dan Parulian (2015:3):

1. Perencanaan
2. Koordinasi
3. Motivasi
4. Pengendalian

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2015:19), antara lain adalah sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
3. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
4. Meyempurnakan rencana yang telah disusun kerena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata dilihat.

Fungsi Anggaran

Dalam upaya mencapai tujuan didirikannya perusahan, organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuannya tersebut. Maka anggaran sangat diperlukan dalam suatu perusahaan, berikut adalah beberapa fungsi anggaran.

Menurut Nafarin (2015:5), seluruh fungsi anggaran didalam suatu organisasi dapat dikelompokan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu fungsi:

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
3. *Actuating* (Menggerakkan)
4. *Controllong* (Pengendalian)

Manfaat Anggaran

Adanya anggaran mempermudah manajemen dalam melakukan perencanaan sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugas mereka, untuk lebih jelasnya penulis sajikan manfaat dari anggaran menurut para ahli, yaitu :

Menurut Nafarin (2015:19), anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain:

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
2. Dapat dipergunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
3. Dapat memotivasi pegawai.
4. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai.
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
6. Sumber daya seperti tenaga kerja, pelatihan, dan dana yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

Kelemahan Anggaran

Menurut Nafrin (2015:20), Anggaran disamping mempunyai banyak manfaat, namun juga mempunyai beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung umur keridakpastian
2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komperhensif) dan akurat.
3. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

Analisis Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja (biaya) dapat mengetahui adanya hubungan antara pendapatan dan biaya usaha dengan mencapai terget Koperasi Jasa Keuangan (KJK). Tujuan penyusunan RAPB dalam KJK digunakan sebagai pedoman operasional, sebagai alat ukur dan sekaligus sebagai pengawasan, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam satu periode akuntansi. Oleh karenanya RAPB dibuat sebelum tahun buku dilaksanakan dan disyahkan dalam rapat anggota.

Setiap tahun koperasi melaksanakan Rapat Anggota untuk mensyahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RK-RAPB). Anggaran adalah program kerja KJK yang dinyatakan di dalam bentuk satuan uang. Setiap program akan dinyatakan secara rinci di dalam biaya, yang dapat digunakan oleh pengelola untuk melaksanakan dan mengendalikan usaha KJK. Anggaran operasional berisi anggaran pendapatan dam biaya operasional, sering disebut dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPB), dan anggaran keuangan yang memuat rencana asset, hutang dan modal sendiri.

Menganalisis Realisasi terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belaja (RAPB) dilakukan dengan membandingkan rencana anggaran pendapatan dan biaya dengan realisasinya yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Evaluasi Anggaran :

$$\frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Anggaran}} \times 100\%$$

Untuk mengevaluasi penyimpangan yang terjadi dari anggaran pendapatan dan biaya, maka prosentase hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 129/Kep/M.KUKM/XI/2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi dibagi dalam empat klasifikasi yaitu klasifikasi A, B, C dan D.

Masing-masing klasifikasi memiliki kriteria penilaian sendiri. Kriteria penilaian untuk membandingkan anggaran pendapatan dan biaya dengan realisasinya adalah sebagai berikut:

PERDEP KEMENKOP & UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja koperasi adalah berdasarkan pada standar Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kevil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang "Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi", yang mana dalam peraturan menteri tersebut mempunyai tujuh macam aspek yang dinilai sebagai dasar pedoman penilaian kesehatan koperasi. Berdasarkan Pasal 5 Adapun ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek managemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan aspek jatidiri koperasi. Dalam peraturan tersebut menetapkan predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

Predikat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

SKOR	PREDIKAT
80,00 < × < 100	Sehat
66.00 < × < 80	Cukup Sehat
51,00 < × < 66	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: (Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemkop dan UKM RI Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016)

Penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut diterapkan sebagai berikut:

Aspek Permodalan

Rasio Modal Sendiri terhadap Total asset

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset dinilai berdasarkan perbandingan antara modal sendiri dengan Total asset.

$$\text{Rumus}: \frac{\textbf{Modal Sendiri}}{\textbf{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan Berisiko

Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko dinilai berdasarkan perbandingan antara modal sendiri dengan Pinjaman Diberikan yang Berisiko.

$$\text{Rumus}: \frac{\textbf{Modal Sendiri}}{\textbf{Pinjaman diberikan berisiko}} \times 100\%$$

Rasio Kecukupan Modal

Rasio Kecukupan Modal dinilai berdasarkan perbandingan antara modal tertimbang dengan ATMR.

$$\text{Rumus}: \frac{\textbf{Modal Tertimbang}}{\textbf{ATMR}} \times 100\%$$

Kualitas Aktiva Produktif

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan.

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan dinilai dengan membandingkan volume

pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan.
Rumus :

$$\frac{\textbf{Volume Pinjaman Pd Anggota}}{\textbf{Volume Pinjaman Diberikan}} \times 100\%$$

Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan.
Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan dinilai berdasarkan perbandingan antara pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan.
Rumus :

$$\frac{\textbf{Pinjaman Bermasalah}}{\textbf{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah
Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah dinilai berdasarkan perbandingan antara cadangan risiko dengan pinjaman bermasalah.

Rumus : $\frac{\textbf{Cadangan Risiko}}{\textbf{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$

Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan
Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan dinilai berdasarkan perbandingan antara Pinjaman Berisiko dengan pinjaman diberikan.

Rumus : $\frac{\textbf{Pinjaman Berisiko}}{\textbf{Pinjaman Diberikan}} \times 100\%$

Aspek Manajemen

a. Manajemen Umum
b. Manajemen Kelembagaan
c. Manajemen Permodalan
d. Manajemen Aktiva
e. Manajemen Likuiditas

Aspek Efisiensi

Rasio Biaya Operasional terhadap Partisipasi Bruto
Rasio Biaya Operasional terhadap partisipasi bruto dinilai berdasarkan perbandingan antara biaya operasional dengan partisipasi bruto.

Rumus : $\frac{\textbf{Biaya Operasional}}{\textbf{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor dinilai berdasarkan perbandingan antara beban usaha dengan SHU Kotor.

Rumus : $\frac{\textbf{Beban Usaha}}{\textbf{SHU Kotor}} \times 100\%$

Rasio Efisiensi Pelayanan
Rasio efisiensi pelayanan dinilai berdasarkan perbandingan antara biaya karyawan dengan volume pinjaman.

Rumus : $\frac{\textbf{Biaya Karyawan}}{\textbf{Volume Pinjaman}} \times 100\%$

Aspek Likuiditas

Rasio Kas
Rasio Kas dinilai berdasarkan perbandingan antara jumalah kas dan bank dengan kewajiban lancer.

Rumus : $\frac{\textbf{Kas+Bank}}{\textbf{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$

Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima
Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dinilai dengan membandingkan pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima.
Rumus :

$$\frac{\textbf{Pinjaman yang diberikan}}{\textbf{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Rentabilitas Aset
Rasio Rentabilitas asset dinilai dengan membandingkan SHU sebelum pajak dengan Total Aset.

Rumus : $\frac{\textbf{SHU Sebelum Pajak}}{\textbf{Total Aset}} \times 100\%$

Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas modal sendiri dinilai dengan membandingkan SHU bagian anggota dengan modal sendiri.

Rumus : $\frac{\textbf{SHU Bagian Anggota}}{\textbf{Modal Sendiri}} \times 100\%$

Kemandirian Operasional Pelayanan

Kemandirian Operasional Pelayanan dinilai dengan membandingkan partisipasi netto dengan beban usaha dan beban perkoperasian.

Rumus :

$$\frac{\textbf{Partisipasi Neto}}{\textbf{Beban Usaha+Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Catatan : Bebam usaha adalah beban usaha bagi anggota

Aspek Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

Rasio Pertisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto dinilai dengan membandingkan partisipasi bruto dengan beban usaha ditambah pendapatan perkoperasian

Rumus :

$$\frac{\textbf{Partisipasi Bruto}}{\textbf{Partisipasi Bruto+Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Promosi Ekonomu Anggota (PEA)

Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) dinilai dengan membandingkan PEA dengan simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

Rumus :

$$\frac{\textbf{PEA}}{\textbf{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

PEA = SHU Bagian Anggota.

PEMBAHASAN

Realisasi Terhadap Anggaran Pendapatan dan Biaya

Chart 3.1 Realisasi Terhadap Anggaran Pendapatan

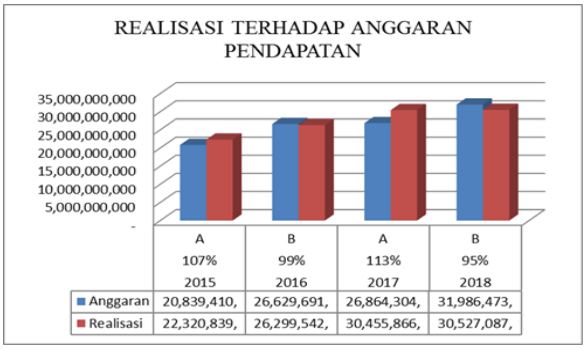

Berdasarkan Chart 3.1 realisasi terhadap anggaran pendapatan menunjukan klasifikasi A dan B naik turun pada setiap tahunnya namun menunjukan pencapaian perolehan pendapatan yang sangat baik sesuai dengan anggaran pendapatan yang harapkan. Pencapaian sebesar 107% pada tahun 2015, 99% pada tahun 2016, 113% pada tahun 2017 dan 95% pada tahun 2018. Setelah kegagalan pada unit bisnis UMK pada tahun 2012 Koperasi KAHS mengambil kebijakan tidak lagi menjadi koperasi masyarakat dan berhasil memfokuskan dan meningkatkan bisnis usaha penyaluran pinjaman sebagai koperasi karyawan.

Chart 3.2 Realisasi Terhadap Anggaran Biaya Operasional

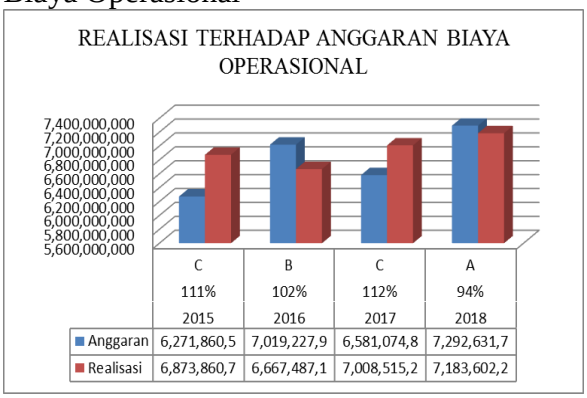

Chart 3.3 Realisasi Terhadap Anggaran Beban Pokok

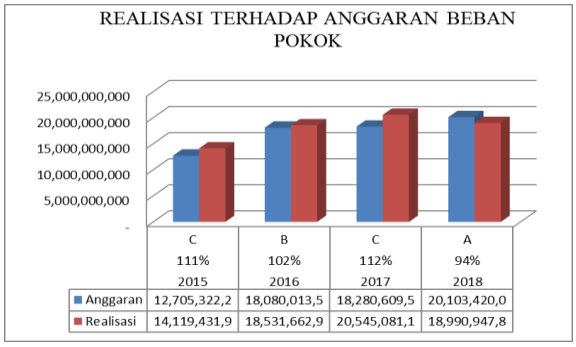

Berdasarkan Chart 3.2 dan 3.3 realisasi terhadap anggaran biaya operasional dan beban pokok menunjukan klasifikasi yang sangat fluktuatif yaitu C 111% pada tahun 2015, B 102% pada tahun 2016, C 112% pada tahun 2017 dan A 94% pada tahun 2018. Pada biaya operasional dan beban pokok Koperasi KAHS menunjukan bahwa pengeluaran realisasi biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari pada biaya yang dianggarkan namun mengalami perbaikan pada tahun 2018 senilai 94% dengan klasifikasi A.

Chart 3.4 Realisasi Terhadap Anggaran SHU Sebelum Pajak.

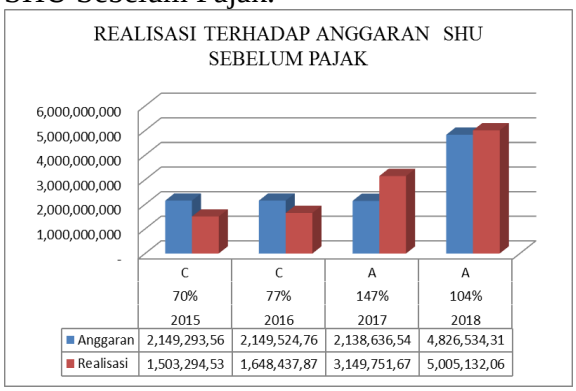

Berdasarkan Chart 3.4 realisasi terhadap anggaran SHU sebelum pajak menunjukan Koperasi KAHS menghasilkan SHU dengan klasifikasi C 70% dan 77% pada tahun 2015-2016 dari jumlah SHU yang diharapkan, namun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017-2018 yang menunjukan pencapaian 147% dan 104% dengan klasifikasi A dimana jumlah SHU yang dihasilkan lebih tinggi daripada jumlah SHU yang dianggarkan.

Penilaian Kinerja Koperasi KAHS berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Chart 3.5 Aspek Permodalan

Aspek permodalan mengukur kinerja modal sendiri dibandingkan oleh total asset, pinjaman yang diberikan berisiko dan aktiva tertimbang menurut risiko. Berdasarkan Chart 3.5 penilaian aspek permodalan pada Koperasi KAHS pada tahun 2014-2018 mengalami perbaikan pada setiap tahunnya dengan skor 10,80 pada tahun 2014, mengalami kenaikan dengans dengan skor 12,00 pada tahun 2915-2917 dan mengalami kenaikan kembali dengan puncak pada skor 15,00 pada 2018 yang merupakan skor tertinggi pada penilaian aspek permodalan pada peraturan kementerian koperasi. Berdasarkan penilaian rasio modal sendiri terhadap total asset, pinjaman diberikan berisiko dan kecukupan permodalan, koperasi KAHS dinilai memiliki pengelolaan permodalan yang sangat baik. Aspek permodalan koperasi dinilai sehat karena kecukupan permodalan yang tersedia lebih besar dari jumlah risiko dari kegiatan usaha.

Chart 3.6 Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek kualitas aktiva produktif mengukur kinerja kegiatan usaha dalam pemberian pinjaman dibandingkan dengan jumlah pinjaman bermasalah, pinajaman yang berisiko dan cadangan risiko. Pada penilaian aspek aktiva produktif koperasi KAHS pada setiap tahunnya mengalami perbaikan pada setiap tahunnya namun dengan skor yang cukup rendah yaitu 12,75 pada tahun 2014, skor 13,75 pada tahun 2015-2016 dan skor 15,00 pada tahun 2017-2018. Aspek kualitas aktiva produktif dinilai dalam pengawasan kurang baik karena pinjaman bermasalah akibat kegagalan bisnis UMK dinilai cukup tinggi dibandingkan volume pinjaman yang diberikan dan cadangan risiko yang sangat kecil pada setiap tahunnya dibandingkan dengan pinjaman bermasalah.

Chart 3.7 Aspek Kualitas Aktiva Produktif

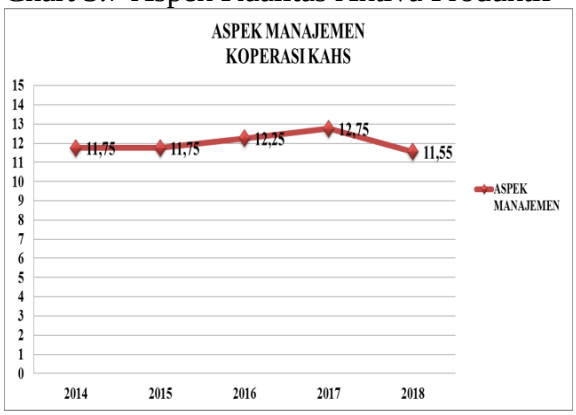

Aspek manajemen mengukur kinerja managemen dalam penilaian manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Penilaian aspek manajemen koperasi KAHS dinilai baik dengan skor 11,75 pada tahun 2014-2015, mengalami peningkatan dengan skor 12,25 pada tahun 2016, skor 12,75 pada tahun 2017 dan mengalami penurunan dengan skor 11,55.

Chart 3.8 Aspek Efisiensi

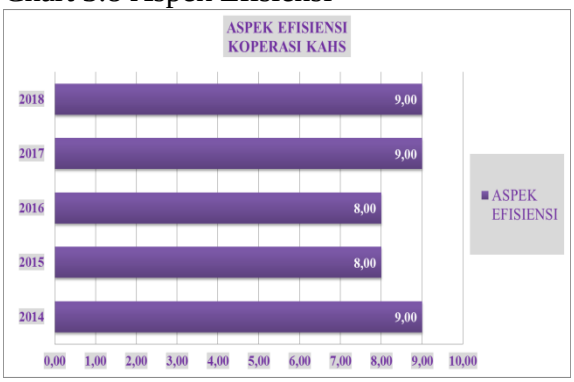

Aspek efisiensi keterkaitan dengan penilaian efisiensi biaya terhadap partisipasi bruto, SHU Kotor dan volume pinjaman. Aspek efisiensi Koperasi KAHS dinilai sangat baik dengan penilaian skor 8,00 pada tahun 2015-2016, skor 9,00 pada tahun 2014, 2017 dan 2018. Hal tersebut menunjukan penggunaan biaya Koperasi KAHS sangat baik dan efisien dibandingkan dengan pendapatan Koperasi KAHS.

Chart 3.9 Aspek Likuiditas

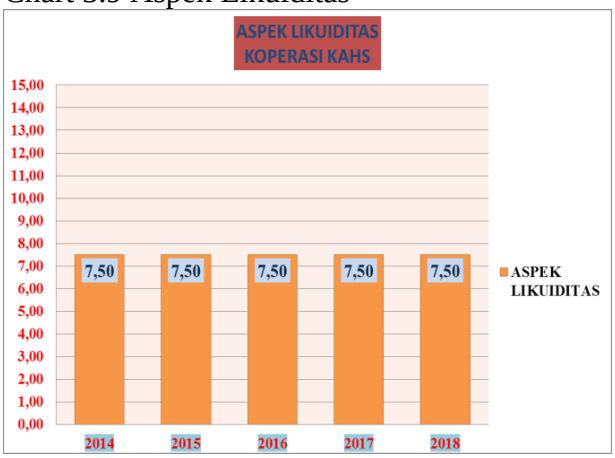

Aspek likuiditas mengukur tingkat kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban lancar. Penilaian aspek likuiditas koperasi KAHS dinilai dalam perhatian khusus karena memiliki skor likuiditas kurang baik yaitu dengan skor 7,50 pada

tahun 2014-2018 apabila dibandingkan skor likuiditas sehat yaitu 15,00. Penilaian likuiditas koperasi KAHS dari tahun-tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan kenaikan atau penurunan, hal tersebut menunjukan penilaian aspek likuiditas tidak mengalami kinerja perbaikan yang artinya kinerja koperasi pada aspek likuiditas kurang baik.

Chart 3.10 Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan.

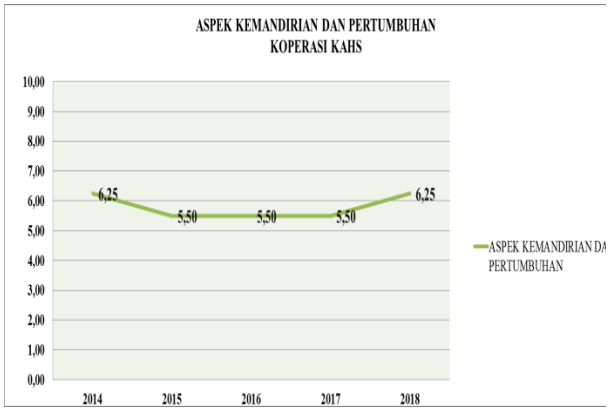

Aspek kemandirian dan pertumbuhan merupakan penilaian pengukuran kinerja koperasi dalam memperoleh laba dibandingkan dengan total asset, modal sendiri dan biaya perkoperasian. Penilaian rasio rentabilitas total asset dan rentabilitas modal sendiri dinilai kurang baik karena laba yang dihasilkan dinilai cukup kecil apabila dibandingkan dengan total asset dan modal sendiri pada setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan adanya ketergantungan yang tinggi koperasi terhadap jasa perbankan dalam kegiatan usahanya. Sehingga penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi KAHS memiliki skor 6,25 pada tahun 2014, mengalami penurunan skor 5,50 pada tahun 2015-2017 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 dengan skor 6,25 dan dinilai kurang baik dibandingkan penilaian ukuran aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi dengan skor 10,00.

Chart 3.11 Aspek Jatidiri Koperasi

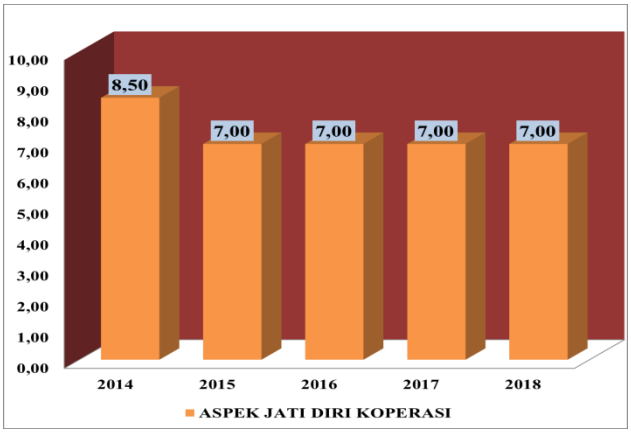

Aspek jatidiri koperasi mengukur kinerja partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota, yang mencakup harga pokok dan partisipasi netto. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang/jasa kepada anggota, Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencangkup beban pokok dan partisipasi netto sedangkan Rasio Promosi Ekonomi Anggota merupakan rasio mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya dibandingkan dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Penilaian aspek jatidiri koperasi KAHS dinilai baik pada tahun 2014 dengan skor 8.50 namun mengalami penurunan pada tahun 2015-2018 pada dengan skor 7,00.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisa data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hasil evaluasi pencapaian realisasi pendapatan periode anggaran tahun 2014-2018 Koperasi Anugerah Hero Supermarket menunjukan penilaian klasifikasi A dan B sesuai dengan standar Departemen Koperasi. Hal tersebut menunjukan bahwa pencapaian menghasilkan pendapatan mencapai 80% sampai diatas 100% dari jumlah anggaran pendapatan yang direncanakan.

Hasil evaluasi realisasi belanja (biaya) periode anggaran 2014 – 2018 Koperasi Anugerah Hero Supermarket menunjukan realisasi biaya mengalami ketimpangan terhadap anggaran biaya yang direncanakan yang menunjukan klasifikasi penilaian yang sangat fluktuatif pada masing-masing pos-pos akun biaya. Setiap anggaran biaya tidak terencana dan tidak dilaksanakan menjadi pedoman pelaksanaan dengan baik sehingga realisasi biaya melebihi dari jumlah anggaran yang direncanakan. Hal tersebut salah satunya disebabkan bahwa terdapat realisasi atas biaya yang tidak dianggarkan.

Chart 3.12 Kesehatan Koperasi KAHS

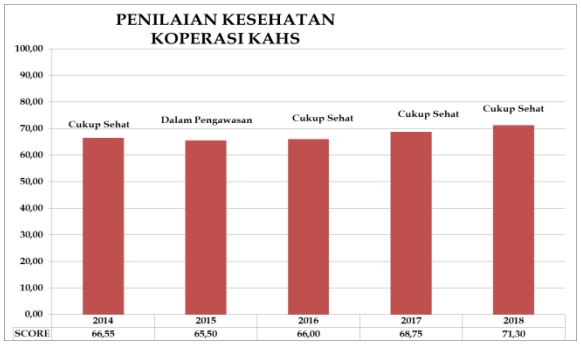

Penilaian predikat tingkat kesehatan Koperasi Anugerah Hero Supermarket berdasarkan peraturan deputi bidang pengawasan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 pada tahun 2014 menunjukan predikat "Cukup Sehat", tahun 2016 menunjukan predikat "Dalam Pengawasan" dan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan predikat "Cukup Sehat"

SARAN

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang ditetapkan pada Rapat Anggota hendaknya benar-benar digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan usaha Koperasi Anugerah Hero Supermarket agar setiap realisasi pendapatan maupun biaya dapat sesuai dengan target yang telah direncanakan dalam meningkatkan kemajuan Koperasi.

Dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang ditetapkan sebagai pertanggung jawaban pada rapat anggota hendaknya harus benar-benar dipertimbangkan dan disesuaikan dengan keadaan, kondisi masa lampau, saat ini, dan memprediksi masa yang akan datang, sehingga dalam setiap pelaksanaanya dapat terencana dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai bentuk pengendalian manajemen dalam mencapai tujuan Koperasi.

Dalam meningkatkan kemajuan Koperasi hendaknya dilakukan evaluasi internal maupun eksternal secara periodik sehingga dapat secara dini mengetahui setiap kelemahan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat melakukan evaluasi kinerja yang lebih baik dan mendukung setiap kebijakan kebijakan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilina Susandini, Nuri Farmawati, Kesehatan Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor: 14/Per/M.KUKM/VII/2009. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura 2017

Dimas Kurniawan, Sri Mangerti Rahayu, Muhammad Saifi. Analisis Kinerja Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2006. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Volume.27 No. 1 Oktober 2015

Eling Purwanto Jati. Analisis Varians Anggaran Pendapatan dan Biaya. Jurnal Performance Volume 6 No.1, September 2007

Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi, (2016), Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Kedua, Jakarta: Salemba Empat

Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.2019. Penganalisis Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya KSP.SP02.027.01

Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.2016. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 06/Per/Dep.6/IV2016

Koperasi KAHS., (2014), Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Tahun Buku 2015. Jakarta

Koperasi KAHS., (2015), Annual Report Tahun 2014. Jakarta

Koperasi KAHS., (2015), Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Tahun Buku 2016. Jakarta

Koperasi KAHS., (2016), Annual Report Tahun 2015. Jakarta

Koperasi KAHS., (2016), Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Tahun Buku 2017. Jakarta

Koperasi KAHS., (2017), Annual Report Tahun 2016. Jakarta

Koperasi KAHS., (2017), Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Tahun Buku 2018. Jakarta

Koperasi KAHS., (2018), Annual Report Tahun 2017. Jakarta

Koperasi KAHS., (2019), Annual Report Tahun 2018. Jakarta

Nafarin, M., 2015., Penganggaran Perusahaan. Edisi tiga. Jakarta: Salemba Empat

Ni Komang Laksmita Ayudiasari, Anantawikrama Tungga Atmadja, Gede Adi Yuniarta. Analisis Anggaran dan Realisasi. Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Volume 7 No.1 Tahun 2017

Nurlita Indriawati, Agung Winarto, Trisetia Wijijayanti. Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Faktor yang Mempengaruhinya. Jurnal EKOBIS- Ekonomi Bisnis Volume.22, No.1, Mei 2017

Peraturan Deputi Bidang Pengawas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Sasongko dan Parulian., 2015., Anggaran. Jakarta: Salemba Empat